



KABUPATEN KEBUMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan, pemerintah daerah wajib melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - b. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani dalam penyelenggaraan pertanian belum optimal, dikarenakan serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur secara komprehensif, sistematis dan holistik terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
 - c. bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi petani serta kepastian hukum kepada pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan petani;
 - d. telah ditetapkannnya Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai peraturan yang menagamahkan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624)
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478)
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penguatan Kelembagaan Petani.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
12. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
13. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.

16. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
17. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
19. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
20. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
22. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen.
24. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
26. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/petani muda.
27. Organisme pengganggu tumbuhan, yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;

- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- e. pembiayaan dan pendanaan;
- f. pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.

(2). Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:

- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
- b. rencana tata ruang;
- c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
- e. profil Petani;
- f. kebutuhan prasarana dan sarana pertanian;
- g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
- h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
- rencana pembangunan Daerah;
 - rencana pembangunan pertanian; dan
 - rencana APBD.
- (4) Rencana pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
- prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - penyediaan lahan pertanian;
 - kepastian usaha;
 - penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - asuransi pertanian;
 - bantuan dan subsidi;
 - komoditas unggulan;
 - hak kekayaan intelektual; dan
 - perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
- pendidikan dan pelatihan;
 - penyuluhan dan pendampingan;
 - pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
 - kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - regenerasi Petani; dan
 - penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Penyuluh dan Petani.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

BAB IV

PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i diberikan kepada:
 - a. Petani yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan.
 - b. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 1 (satu) hektare;
 - c. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 1 (satu) hektare;
 - d. Petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. Petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petani peternak yang memiliki sapi unggulan lokal produktif.
- (3) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf j, huruf k diberikan kepada Petani.

Bagian Kedua Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib sesuai dengan kewenangannya menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi;
 - b. dam, jaringan irigasi, embung;
 - c. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (4) Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu;
 - b. dan alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, dan Kelembagaan Petani dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas.
- (6) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

Pasal 11

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dibutuhkan Petani.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) yang dibutuhkan Petani.

Bagian Ketiga Penyediaan Lahan Pertanian

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan penyediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan penyediaan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan tanah milik Daerah untuk kepentingan pertanian.
- (3) Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan kepada Kelembagaan Petani yang berbadan hukum kecuali bagi tanah dengan luasan paling luas 1 (satu) hektar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk persetujuan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemanfaatan tanah milik Daerah untuk kepentingan lahan Pertanian dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. diberikan kepada Petani penggarap tanaman pangan dan/atau bagi Petani budi daya Komoditas Unggulan tertentu yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi tinggi;
- b. Petani sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah Petani yang tidak memiliki lahan Usaha Tani sendiri dan menggarap paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare;
- c. dan tanah milik Daerah sepanjang tidak dipergunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.

Pasal 15

Petani yang memiliki izin pemanfaatan tanah milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan alasan apapun dilarang:

- a. menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan tanah milik Daerah kepada pihak lain;
- b. mengalihfungsikan tanah milik Daerah untuk Usaha Tani di luar dari ketentuan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Kepastian Usaha

Pasal 16

Untuk menjamin kepastian usaha bagi Petani, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani lintas Kecamatan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Pasal 17

(1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan dapat dilakukan melalui:

- a. pembelian secara langsung;
- b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
- c. pemberian fasilitas akses pasar.

(2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD dan/atau Pelaku Usaha yang bidang usahanya berhubungan dengan perdagangan dan/atau pertanian.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 19

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran bantuan ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Sistem Peringatan Dini Dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membangun sistem peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen.
- (2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
 - b. perkiraan potensi serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang:
 - a. perubahan iklim dan cuaca;
 - b. potensi bencana alam; dan
 - c. jenis serangan OPT, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 22

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Asuransi Pertanian

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan OPT;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian usaha peternakan akibat:
- a. bencana alam;
 - b. kematian karena wabah penyakit hewan menular;
 - c. pencurian hewan ternak;
 - d. kematian karena melahirkan; dan/atau
 - e. kematian karena kecelakaan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, Pelaku Usaha, dan/atau BUMD di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Asuransi Pertanian, pihak perusahaan asuransi yang diajak bekerjasama dan besaran premi asuransi yang dibayarkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Bantuan dan Subsidi

Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani dalam bentuk:

- a. pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
- b. pemberian modal untuk produksi bagi Petani yang memperoleh izin pemanfaatan tanah milik Daerah untuk lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- c. bantuan pembiayaan dalam rangka pendaftaran hak kekayaan intelektual; atau

Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk:

- a. benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, obat ternak, pakan, dan/atau pupuk organik
- b. premi asuransi dalam rangka Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
- c. insentif untuk pemilik ternak sapi produktif

Pasal 30

- (1) Pemberian Bantuan dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diberikan kepada Petani di Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Petani dilarang menyalahgunakan Bantuan dan Subsidi yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Besaran Bantuan dan Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, besaran serta persyaratan penerima Bantuan dan Subsidi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Komoditas Unggulan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap Komoditas Unggulan dalam rangka melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Komoditas Unggulan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. padi;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. kelapa;
 - e. tembakau;
 - f. sapi; dan
 - g. lainnya.
- (3) Komoditas Unggulan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Pemerintah Daerah wajib melindungi Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dalam bentuk:

- a. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan; atau
- b. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan daerah mencukupi.

Bagian Kesebelas Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki Petani.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi geografis terhadap komoditas Pertanian;
 - b. teknologi yang terkait dengan kegiatan budidaya pertanian maupun peternakan.

Pasal 36

Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. paten;
- b. perlindungan varietas tanaman;
- c. indikasi geografis; atau
- d. hak-hak kekayaan intelektual lain.

Pasal 37

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dalam bentuk:

- a. memfasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual dari instansi terkait;
- b. membiayai seluruh pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya hak kekayaan intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. memfasilitasi bantuan hukum kepada Petani yang mengalami permasalahan hukum hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual namun belum didaftarkan dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk difasilitasi proses pendaftaran.
- (2) Petani yang sudah memiliki hak kekayaan intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk dilakukan pendataan.

Bagian Kedua belas

Perlindungan Dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada Petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perjanjian kerjasama yang dipaksakan kepada Petani;
 - b. kegiatan usaha yang merugikan Petani secara moral atau materiil; dan/atau
 - c. kartel pembelian hasil panen Petani.

Pasal 40

Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada Petani dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kecamatan melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan Petani wajib:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau

c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.

- (2) Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerja sama dengan badan atau lembaga yang terakreditasi.

Pasal 43

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi bagi Petani yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Pasal 44

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan atau lembaga yang terakreditasi dalam rangka penyelenggaraan program pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh dalam rangka peningkatan kelas kelompok tani.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
- (4) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran;
 - analisis kelayakan usaha;
 - teknologi informasi Pertanian;
 - kemitraan dengan pelaku usaha; atau
 - tata cara memperoleh hak kekayaan intelektual.
- (5) Fasilitasi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
- a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
 - g. mengembangkan pasar lelang;
 - h. menyediakan informasi pasar; dan
 - i. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 48

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

- Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian, dilakukan melalui:
- a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2
Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 50

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 51

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerjasama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 55

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian dan Komoditas Unggulan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketujuh
Regenerasi Petani

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. Pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
 - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis pertanian; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1

Umum

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 58

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani;
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; atau
 - d. kelembagaan petani lainnya.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.

Pasal 59

Petani dapat bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

Paragraf 2

Kelembagaan Petani

Pasal 60

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 61

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di Dusun, Desa/kelurahan, atau beberapa Desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 62

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi, dan memperkuat posisi tawar petani untuk meningkatkan kapasitas usaha tani anggotanya.

Pasal 63

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 64

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 65

Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di kecamatan atau Daerah.

Pasal 66

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;

- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 67

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di Desa/kelurahan, Kecamatan, atau Daerah.

Pasal 68

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 69

- (1) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 71

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitas dan pendampingan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pembiayaan pengurusan akta pendirian di Notaris;
- c. fasilitasi dan bantuan biaya pengurusan administrasi Badan Hukum; atau
- d. pendampingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.

BAB VI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
 - a. pangan;
 - b. peternakan;
 - c. perkebunan;
 - d. penyuluhan;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - g. perindustrian dan perdagangan;
 - h. penelitian dan pengembangan;
 - i. penanggulangan bencana; dan
 - j. bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 73

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. APBD;
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 74

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. lembaga pembiayaan; dan/atau
- c. penyediaan akses pembiayaan bagi Petani

Bagian Kedua

Lembaga Perbankan

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 76

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Lembaga Pembiayaan

Pasal 77

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah wajib menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 79

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian

Pasal 80

Pelaksanaan persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyediaan Akses Pembiayaan Bagi Petani

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
 - b. pinjaman modal untuk memiliki hewan ternak;
 - c. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana program kemitraan dan bina lingkungan dana tanggung jawab sosial dari badan usaha.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani di Daerah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu, dan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kecamatan, serta instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 83

Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 84

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - c. penyediaan lahan Pertanian;
 - d. sistem peringatan dini;
 - e. perlindungan komoditas unggulan;
 - f. regenerasi petani;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - h. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
 - i. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

(1) Petani yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 dan Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di KEBUMEN
pada tanggal
BUPATI KEBUMEN,
ttd
WWWWWWW

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
ttd

WWWWWWWWW